

INTI SARI

Judul Skripsi penulis adalah: Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perkawinan Terhalang. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1) Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ? 2) Bagaimanakah cara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ? 3) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ? Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang. 2) Untuk mengetahui cara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang. 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang. Jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis data. Hasil Penelitian Yang Dilakukan oleh penulis adalah: 1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkawinan Terhalang Adalah Sebagai Berikut: Terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan surat pemberkatan pernikahan gereja pentakosta diindonesia NO. 53/GJ/GPDJ/H-S 2019 yang telah di tandatangani oleh pendeta, Terdakwa melakukan pernikahan tanpa ijin dan masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan korban, Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi serta telah mempunyai seorang anak dari hubungan terdakwa dengan saksi, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi berdasarkan buku nikah. 2) Cara Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Perkawinan Terhalang. Terdakwa memalsukan dokumen dalam mengurus persyaratan, Terdakwa menjatuhkan talak terhadap istrinya secara lisan dan melakukan pernikahan ulang, Terdakwa membuat surat pernyataan yang berstatus lajang agar pendeta mau memberkati pernikahannya, Terdakwa mengahamili saksi sehingga dipakasakan untuk menikah, Terdakwa Mengakui Untuk Persyaratan Perkawinan Kedua terdakwa Mengaku Masih Perawan Dan Saksi Arsimon Masih Perjaka. 3) Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Terhalang. Akibat dari perbuatan dari masing-masing terdakwa majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara, Masing-masing terdakwa di bebani biaya perkara.

Saran saya sebagai penulis adalah :

- a. Majelis hakim diharapkan dalam pertimbangannya memutus perkara harus mengedepankan faktor sosiologis agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.
- b. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif.
- c. Diharapkan agar lembaga KUA sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah agar tidak serta merta dalam memberikan dan mengeluarkan izin seseorang untuk melakukan perkawinan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Perkawinan Terhalang